

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN
CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS ELEKTRONIK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Acara*

Oleh :

RAY GAFIZH
NPM. 1406200392



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAY GAFIZH
NPM : 1406200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS ELEKTRONIK
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-februari-2020	Perbaiki Tulisan	
03-maret-2020	Perbaiki Rumusan masalah	
17-april-2020	Perbaiki latar belakang sesuai dengan judul	
28-april-2020	Perbaiki Metode Penelitian	
23-Nov-2020	Penyerahan skripsi	
30-Nov-2020	Perbaiki materi Bab I dan Bab II	
04-Des-2020	Perbaiki Bab II Tinjauan Pembuktian	
23-Des-2020	Perbaiki Bab II Tinjauan tentang Rekaman	
26-Jan-2021	Perbaiki tulisan skripsi ISI sesuai judul	
28-Jan-2021	Perbaiki Daftar Pustaka	
29-Jan-2021	Perbaiki kata kunci menjadi pelanggaran	
02-feb-2021	Perbaiki lanjutan Bab II	
16-feb-2021	Berdahulukan	
10-Mar-2021	Acc diujikan dan diperbaiki	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAY GAFIZH
NPM : 1406200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN
CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS ELEKTRONIK**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 10 Maret 2021

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
NIDN. 196611301991032001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAY GAFIZH
NPM : 1406200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS ELEKTRONIK

PENDAFTARAN : 29 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
NIDN. 196611301991032001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 06 April 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAY GAFIZH
NPM : 1406200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN
CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS ELEKTRONIK


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H, M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAY GAFIZH**
NPM : 1406200392
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS ELEKTRONIK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2021

Saya yang menyatakan



RAY GAFIZH

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS ELEKTRONIK

**RAY GAFIZH
1406200392**

Sistem pembuktian khususnya pada hukum pidana di Indonesia tetap merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan dasar dalam sistem beracara pada keberlangsungan penegakan hukum pidana di Indonesia. Aspek-Aspek teknologi dan Informasi sedianya belum menjadi dasar dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia berdasarkan isi dari KUHAP yang telah berlaku sejak lama hingga saat ini tersebut. Maka dari itu keputusan Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan rekaman CCTV dalam penegakan hukum atas penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menjadi suatu gambaran yang memiliki makna ganda .

Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah guna mengetahui pengaturan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. Guna mengetahui proses proses dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV. Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV.

Pengaturan hukum pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV yaitu melalui keberadaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV dilakukan melalui proses pemeriksaan acara cepat berdasarkan ketentuan KUHAP, yaitu pihak kepolisian selaku penyidik yang kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku saat ini. Hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV diantaranya yaitu akibat faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai, aparaturnya penegak hukum yang belum maksimal dan berkompeten, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan raya.

Kata kunci: Rekaman CCTV, Pembuktian, Pelanggaran Lalu Lintas

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar.....i

Daftar Isiiii

Bab I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang1

1. Rumusan Masalah6

2. Faedah Penelitian6

B. Tujuan Penelitian7

C. Defenisi Operasional.....7

D. Keaslian Penelitian.....8

E. Metode Penelitian10

1. Sifat Penelitian10

2. Sumber Data.....11

3. Alat Pengumpul Data11

4. Analisis Data11

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA13

A. Tinjauan Tentang Pembuktian13

B. Tinjauan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti.....22

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN31

A. Pengaturan Hukum Pembuktian Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan
Menggunakan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti.....31

B. Proses Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu
Lintas Elektronik Menggunakan Rekaman CCTV50

C. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV.....	57
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicita-citakan hukum.

Ketidakpastian mengenai pemenuhan unsur-unsur terhadap suatu delik, hingga tujuan dari diberlakukannya suatu aturan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan hukum saat ini yang masih dirasa jauh dari harapan tersebut. Seringkali penegakan hukum pada akhirnya melahirkan kesan salah sasaran dan memiliki dampak yang merugikan serta tidak memiliki rasa keadilan. Termasuk dalam hal ini menyangkut proses penyelesaian perkara-perkara pidana baik itu dalam penegakan hukum atas suatu kejahatan maupun penegakan hukum atas suatu pelanggaran.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat),

pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan penindakan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan sanksi administratif (Penindakan pelanggaran lalu lintas) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Akibat dari kemajuan zaman diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjamah berbagai bidang aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum termasuk dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Sistem pembuktian dalam hal ini sudah merambat dalam penggunaan media-media dan peralatan sistem elektronik demi kemudahan serta efektivitas dalam mencapai tujuan penegakan hukum yaitu salah satunya adalah keadilan dan kepastian hukum.

Terkait hak-hak tersebut, dalam tujuannya menyelenggarakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah juga telah mengatur mengenai bagaimana ketentuan dan regulasi terkait pemenuhan hak atas akses teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini dapat dilihat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang tersebut diterbitkan guna menciptakan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam beberapa bidang khususnya berkenaan dengan akses Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Tidak hanya mengenai regulasi mengenai hal itu saja, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana khusus terkait pembuktian hukum pidana menggunakan teknologi dan media informasi.

Islam sendiri telah mengenal istilah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kitab suci Al-Qur'an.

Berdasarkan isi surat An Naml : 40 :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَسْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

Artinya:

“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab [1097]: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".[1097] Al kitab di sini Maksudnya: ialah kitab yang diturunkan sebelum Nabi Sulaiman ialah Taurat dan Zabur. [An Naml : 40]¹

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan yakni Pemerintah sudah mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional berlalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar terciptanya kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya

Pengendara yang kurang tertib berlalu lintas karena kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas atau diantaranya sengaja melanggarnya karena pengendara sudah mengetahui rambu rambu lintas yang benar tapi pengendara sengaja melanggarnya. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah yakni terbukti dalam berkali-kali operasi lalu lintas, banyak pelanggar terjaring misalnya tak memakai helm dan tak mau menghentikan kendaraan mekipun lampu pengatur lalu lintas sedang menyala merah.

¹ Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh: KALIM : Banten

Sistem penindakan pelanggaran lalu lintas sering dikesampingkan oleh oknum anggota polisi dengan melakukan kecurangan untuk meminta suap, akan tetapi hal ini juga tidak hanya dari pihak oknum anggota polisi tetapi juga oknum masyarakat yang menawarkan suap kepada oknum anggota, maka dari itu tidak jarang hal ini dilakukan untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan sering di sebut dengan pungutan liar, sehingga setiap penindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat penindakan pelanggaran lalu lintas dan terinventerisir di divisi administrasi penindakan pelanggaran lalu lintas kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Sistem pembuktian khususnya pada hukum pidana di Indonesia tetap merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan dasar dalam sistem beracara pada keberlangsungan penegakan hukum pidana di Indonesia. Aspek-Aspek teknologi dan Informasi sedianya belum menjadi dasar dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia berdasarkan isi dari KUHAP yang telah berlaku sejak lama hingga saat ini tersebut. Maka dari itu keputusan Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan rekaman CCTV dalam penegakan hukum atas penindakan

pelanggaran lalu lintas elektronik menjadi suatu gambaran yang memiliki makna ganda.

Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik memang hal baru bagi Indonesia. Namun, bagi kota-kota maju, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Semarang sudah lebih dulu diimplementasikan.

Penggunaan rekaman CCTV kemudian menimbulkan dampak positif dalam efektivitasnya, atau malah menciptakan problematika baru akibat kedudukan hukum yang mendasari diberlakukannya kebijakan tersebut masih cukup lemah. Maka dari itu peneliti kemudian melangsungkan penelitian ini dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik”** Adapun rumusan masalah dan faedah penelitian atas penelitian tersebut yaitu:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik?
- b. Bagaimana proses pembuktian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan proses dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan agar dapat menjadi sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya tentang proses penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk serta efektivitas terhadap proses penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk meninjau keberlangsungan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui pengaturan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik.
2. Guna mengetahui proses proses dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV.
3. Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV.

C. Definisi Operasional

1. Rekaman CCTV dalam penelitian ini adalah suatu benda atau alat yang digunakan sebagai alat bantu dan alat bukti atas penindakan pidana pelanggaran lalu lintas elektronik.
2. Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dalam penelitian ini adalah suatu penegakan hukum oleh aparat kepolisian Republik Indonesia menggunakan rekaman CCTV terhadap pengendara pengguna jalan raya yang melanggar aturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
3. Pembuktian dalam penelitian ini adalah serangkaian proses dari penindakan penyelidikan hingga penuntutan terhadap suatu perbuatan pidana termasuk dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menggunakan rekaman CCTV.
4. Lalu Lintas dalam penelitian ini adalah suatu rancangan dalam keberlangsungan sistem transportasi dan berkendara di jalan raya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu:

1. Hani Amalia Susilo, NIM 1342011074, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017 Skripsi, dengan judul *Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme?

2. Cahya Adi Pratama, Nim. C.100120111, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, Skripsi, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pencurian (Studi Putusan Kasus Nomor : 62/Pid.B/2013/Pn.Kb.Mn Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)” Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana eksistensi penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencurian?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencurian?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah

pada analisis secara khusus terhadap proses peradilan pidana anak berdasarkan putusan hakim atas keterlibatan anak sebagai perantara tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Medan.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.² Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum .³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 24.

³Jhonny Ibrahim,2015, *Teori &Praktik Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia publishing, halaman 310

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha

menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴ Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya.

Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian

⁴M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 273.

yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.⁵ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab dengan harus dibuktikan terlebih dahulu atas suatu perbuatan pidana tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pemberian batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang

⁵Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁶

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Pada penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.

Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti,

⁶ R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita, halaman 1

dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Kedua, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Hal yang perlu didasari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu penting kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.⁷

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi siding pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk nmelakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan

⁷ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 234

undang-undang. Terdakwa diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁸

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang.⁹

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.

Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

⁸ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 7

⁹ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

Pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).¹⁰

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Dikemukakan pula bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP).

¹⁰Bambang, Poernomo, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, Halaman 39.

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Pembuktian adalah perbuatan seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali dapat dibuktikan ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya. Penjatuhan pidana

Mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).¹¹

Hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹¹Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*),

dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas. Sedangkan yang dimaksud alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena dengan membuktikan akan dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sehingga dengan demikian, pembuktian secara yuridis artinya mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Sistem pembuktian dikenal dengan dua sistem yaitu:¹²

1. Sistem pembuktian positif

¹² Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam b eracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 28

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Sistem pembuktian negatif

Sistem pembuktian negatif adalah sangat mirip dengan sistem pembuktian positif. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri, jadi di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana. Pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian selama pemeriksaan perkara dipersidangan dituntut bersikap cermat, seksama, dan teliti yang senantiasa berdasarkan serta mengutamakan alat bukti dan menghubungkannya dengan barang bukti, dan ketiga, dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara yang berlaku dengan tanpa mengkaitkan

perasaan dan pendapat hakim yang subjektif. Pada akhirnya, tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu guna mencari, mengejar, dan mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Sistem Pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas telah diatur di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan denda resmi yang telah diatur sebagai berikut:

Pasal 280: “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.-”

setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas ini, yaitu:

Pertama; Polri. Polisi-polisi ini bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, pengayoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 (Indarti, 2014).

Kedua; Pengadilan. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan

peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978).

Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti:

- a) Proses mengadili;
- b) Upaya untuk mencari keadilan;
- c) Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan;
- d) Berdasar hukum yang berlaku.

Menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Pengertian Pengadilan seperti yang dijelaskan di website resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah “Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kejaksaan, pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda,

satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi.

B. Tinjauan Tentang Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti

Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup. rekamann CCTV sebagai alat bukti termasuk kedalam alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari ala-talat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik yang

sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian didalam persidangan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/ pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti rekaman CCTV atau elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparaturnya hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.

Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari aspek penting, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. dengan kata lain hukum yang menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.

¹³ Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, halaman 31

¹⁴Hani Amalia Susilo, “*Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, halaman 35.

- b. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering*.

Terkait pemenuhan kedua fungsi di atas, menurut Joseph C. Hutcheson Jr., tugas hakim itu sebagai berikut:

“Let us suppose a judge to have decided, in a case offering some leewau that a particular result, from his point of view, is just. He does not reach this condusion in a void. His decision is merely a unch, a guess, a sentiment”.

Hal tersebut dapat diartikan anggapan apabila seorang hakim telah memutuskan, dalam kasus menawarkan beberapa keringanan bahwa hasil tertentu, dari sudut pandangnya, adalah adil. Dia tidak mencapai kondusi ini dalam kekosongan. Keputusannya hanyalah sebuah sentakan, tebakan, sentimen”¹⁵

Hal tersebut mengindikasikan suatu perubahan hukum atas suatu nilai dan keadaan pada suatu masyarakat, juga sangat berpengaruh terhadap apa yang telah diputuskan oleh hakim pada peristiwa sebelumnya Termasuk dalam hal ini terjadinya perubahan akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan.

Perubahan tersebut juga tak terlepas dari adanya hubungan hukum antara prinsip, norma, dan aturan yang berlaku. prinsip, norma dan aturan meskipun memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya.¹⁶ Sehingga kedepannya dalam menghadapi suatu peristiwa hukum yang jarang bahkan belum pernah terjadi, hukum haruslah menyesuaikan dan turut mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satunya terkait dengan perubahan hukum atas hukum siber di Indonesia

¹⁵Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Kencana, halaman 213

¹⁶A'an Efendi, 2017, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165

C. Tinjauan Tentang Penindakan Pidana Ringan Pelanggaran Lalu Lintas

Adapun selain berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

- a. Acara Pemeriksaan Biasa;
- b. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- c. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :
 - 1) Acara Pemeriksaan Penindakan Pidana Ringan; dan
 - 2) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Mengenai penindakan pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan penindakan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Penindakan Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Hal ini dapat dimengerti karena Penindakan Pidana Ringan pada umumnya adalah penindakan pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Penindakan Pidana Ringan adalah penindakan-penindakan pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.

Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Penindakan Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Penindakan Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya penindakan pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok penindakan pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana. Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah penindakan pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Merujuk atas berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Kemudian yang terpenting dari hal tersebut yaitu agar masyarakat dapat menjalankan dan menerapkan amanat Undang-Undang tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e dinyatakan: "bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di

bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Terselenggaranya ketertiban dalam bertransportasi, maka terhadap lalu lintas serta angkutan jalan mestilah dikelola dalam suatu sistem transportasi nasional yang diselenggarakan secara terpadu dan dianggap mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang bersesuaian dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang nyaman, tertib, teratur, cepat, lancar serta dengan biaya terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan,
- b. asas akuntabel,
- c. asas berkelanjutan,
- d. asas partisipatif,
- e. asas bermanfaat,
- f. asas efisien dan efektif,
- g. asas seimbang,
- h. asas terpadu dan
- i. asas mandiri.

Adapun dalam Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui perberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sangat diharapkan dapat mewujudkan atas kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, supir (*driver*) serta penumpang. Adapun secara operasional mengenai kegiatan penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan, dikatakan bahwa pengemudi termasuk merupakan pihak yang mengikatkan diri dalam menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pelaku usaha angkutan. Pengemudi ketika melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk mengangkut penumpang sampai hingga tempat yang dituju dengan selamat, sehingga dalam proses pengangkutan tersebut dari tempat awal menuju tempat tujuan dapat berlangsung tanpa adanya hambatan dan penumpang tetap dalam kondisi tidak mengalami bahaya, sehat, tidak terluka, tidak mengalami sakit atau hingga meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:

1. Faktor Manusia

Pencatatan data penindakan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

3. Faktor Jalan

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan R. Hermawan Kabid Prasarana Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan

rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah penindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa sekarang khususnya di abad 21 sudah sangat cepat. Perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif bagi peradaban manusia tapi di sisi lain membawa dampak negatif yaitu membuka peluang baru untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai fasilitas melakukan kejahatan atau sering disebut (*new dimension of crime*).¹⁷

Menurut sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.¹⁸

¹⁷ Anonym. "Perkembangan Teknologi", melalui www.bernas.co.id, diakses 31 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib

¹⁸ *Ibid*

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti Rekaman CCTV atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam undang-undang yang bersifat khusus.¹⁹

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (2) bagian a dan b menyatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 44 menyatakan bahwa ayat (1) selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

¹⁹ Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 54

Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa bahwa keberadaan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Masyarakat perlu suatu peraturan dalam berlalu lintas yang dapat

digunakan untuk menjadi pedoman dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Merujuk pada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menggunakan rekaman CCTV diatur dalam Bab XIX mengenai penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas di dalam undang-undang tersebut juga didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Saat pengendara melakukan pelanggaran, kamera perekam akan melakukan perekaman dan operator bagian monitoring akan segera memproses data perekaman sehingga dapat mencetak nama plat, atau identitas lainnya yang telah terhubung dengan sistem data dan pihak berwenang segera memproses pengiriman foto rekaman data pada alamat yang telah ada pada pihak berwenang serta memberikan surat penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik kepada si pelanggar tersebut dan nantinya di surat penindakan

pelanggaran lalu lintas itu, pelanggar akan diarahkan apakah langsung membayar denda melalui bank atau mengikuti sidang di waktu dan tempat sidang yang telah ditentukan dan juga surat penindakan pelanggaran lalu lintas yang akan dikirim yakni berupa selembar kertas berisi foto kendaraan yang melanggar, nama pemilik serta jenis pelanggaran. Di sana tertera pula dimana lokasi kita melanggar, termasuk apa pasal yang dikenakan oleh petugas. Apabila si pemilik tidak menghiraukan atau tidak melakukan

Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas termasuk penindakan pidana ringan, meski terlihat denda atau hukuman kurungan pengganti denda ringan, bukan berarti pelanggaran itu bisa ditolerir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Ada tiga fungsi penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke pengadilan negeri
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK, atau Kendaraan bermotor.

Kepolisian mengeluarkan penerapan baru dalam penegakan lalu lintas yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik adalah digitalitas proses penindakan pelanggaran lalu lintas, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses penindakan pelanggaran lalu lintas akan lebih efisien dan efektif. Proses penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera *CCTV* di setiap lampu merah bertujuan agar dapat memantau keadaan di jalan, sehingga pelanggar yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dapat terekam nomer plat kendaraannya.

Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik memiliki landasan hukum kuat yaitu berupa empat peraturan yakni Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masyarakat bisa mengetahui biaya yang harus mereka bayar ketika telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik *online* ini berberda dengan penindakan pelanggaran lalu lintas bayar di tempat. Pelanggar bisa memilih untuk memakai penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di

aplikasi berbasis android atau memilih secara manual setelah pelanggarannya tercatat di aplikasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 272 Ayat (1) disebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan rekaman CCTV. Lalu pada Ayat (2) disebutkan hasil penggunaan rekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Melalui ketentuan undang-undang tersebut maka pihak kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan menggunakan rekaman CCTV dalam melakukan upaya penegakan hukum penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Indonesia.

Ketentuan di atas kemudian diterapkan kembali dalam aturan hukum yang lebih khusus yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 ayat (1) disebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan rekaman CCTV. Pada ayat (2) undang-undang tersebut disampaikan hasil penggunaan rekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kekuatan suatu alat bukti, termasuk alat bukti elektronik maka yang menjadi kekuatan utamanya adalah informasi yang terkandung di dalam alat bukti tersebut. Semakin baik kualitas informasinya, maka semakin kuat kejadian-

kejadian yang dapat dibuktikan. Informasi pada dasarnya mempunyai tingkat kualitas yang dapat ditentukan atau diukur oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Informasi harus bersifat tepat dan akurat, artinya informasi tersebut harus bersifat bebas dari kesalahan-kesalahan, sesuai dengan fakta, tidak menyesatkan dan harus memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir
2. Informasi harus tepat pada waktunya
3. Informasi harus relevan, yaitu bahwa informasi harus mempunyai manfaat atau nilai bagi penerima atau pemakainya atau pihak yang akan menggunakannya
4. Informasi harus bersifat lengkap dan utuh, maksudnya adalah informasi yang disampaikan harus berisi semua informasi yang dibutuhkan, informasi tidak bersifat setengah-setengah, rinci, utuh, dan menyeluruh
5. Informasi harus jelas

Perihal keberadaan rekaman CCTV dapat dilihat melalui keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 4 yang menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Dilaksanakan Dengan Tujuan Untuk:

- a. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagai Bagian Dari Masyarakat Informasi Dunia
- b. Mengembangkan Perdagangan Dan Perekonomian Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik;
- d. Membuka Kesempatan Seluas-luasnya Kepada Setiap Orang Untuk Memajukan Pemikiran Dan Kemampuan Di Bidang Penggunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Seoptimal Mungkin Dan Bertanggung Jawab; Dan
- e. Memberikan Rasa Aman, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Bagi Pengguna Dan Penyelenggara Teknologi Informasi

Lingkup pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang ITE di atas memang tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penggunaan rekaman CCTV yang digunakan dalam penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pihak kepolisian. Namun begitu pada poin (e) Pasal 4 Undang-Undang ITE tersebut tujuan diberlangsungkannya penggunaan sistem elektronik salah satunya untuk menciptakan rasa aman, keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat umum.

Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik memang hal baru bagi Indonesia. Namun, bagi kota-kota maju, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Semarang sudah lebih dulu diimplementasikan. Untuk mendeteksinya adanya

pelanggaran lalu lintas ini maka pihak harus membangun sistem IT yang lebih baik seperti:²⁰

1. Pendataan Kembali untuk pemilik kendaraan bermotor yang bersumber dari buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan pembuatan foto si pemilik sebagai kepemilikan kendaraan yang sudah terdaftar secara lengkap di Pusat Data Khusus Penanganan Sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik agar dapat segera dicari datanya apabila si pengendara melakukan pelanggaran.
2. Dibangunnya sistem data jika kendaraan yang dipakai bukan milik nama yang tertera di buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Hal ini perlu dipikirkan, karena bisa saja kendaraan yang digunakan si pengendara bukanlah kendaraan miliknya dan bahkan pinjaman dari pihak keluarga, kerabat atau bisa jadi kendaraan hasil curian. Jadi pada saat si pengendara yang menggunakan bukan kenderaannya bisa terdeteksi di sistem data yang telah dibuat dan datanya ini tidak akan diketahui oleh si pengendara.
3. Dibangunnya sistem data jika kenderaannya dijual dan dilanjutkan dengan pengurusan balik nama. Hal ini harus dilakukan dengan sistem yang lebih baik

²⁰ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dan Rani Hendriana, “Penerapan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik (E-Tilang) Berbasis Cctv (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas” dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call Off Paper Purwokerto*, 2018, halaman 99.

agar saat sanksi akan diberikan tidak merugikan pemilik kendaraan yang telah menjualnya kepada yang lain.

4. Dibangunnya sistem pembayaran untuk penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik Dalam hal ini kepolisian bekerjasama dengan pihak perbankan yang ditunjuk sebagai media tempat pembayaran bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Terkait mekanisme regulasi penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik pada dasarnya diurutkan pelaksanaannya sebagai berikut ini:

- a. Kamera perekam yang dipasang di traffic light ini akan merekam kejadian di sekitar lokasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran oleh pengguna jalan, selanjutnya data nomor polisi atau plat nomor kendaraan tersebut akan dicocokkan di Pusat Data Khusus Penanganan Sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik. Kamera perekam ini dilengkapi dengan resolusi gambar yang tinggi agar nomor plat dan pengendara terlihat dengan jelas.²¹
- b. Saat pengendara melakukan pelanggaran, kamera perekam akan melakukan perekaman dan operator bagian monitoring akan segera memproses data perekaman sehingga dapat mencetak nama plat, atau identitas lainnya yang telah terhubung dengan sistem data dan pihak berwenang segera memproses pengiriman foto rekaman data pada alamat

²¹ *Ibid.*,

yang telah ada pada pihak berwenang serta memberikan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik kepada pelanggar tersebut.²²

Nantinya pada surat penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut, pelanggar akan diarahkan langsung membayar denda melalui bank atau mengikuti sidang di waktu dan tempat sidang yang telah ditentukan dan juga surat penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang akan dikirim yakni berupa selembar kertas berisi foto kendaraan yang melanggar, nama pemilik serta jenis pelanggaran. Di sana tertera pula dimana lokasi kita melanggar, termasuk apa pasal yang dikenakan oleh petugas. Apabila si pemilik tidak menghiraukan atau tidak melakukan pembayaran atas peringatan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik ini maka pihak berwenang akan menindaklanjuti dengan memblokir STNK.

Terkait pelaksanaannya, mengenai sanksi sistem denda Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik masih menggunakan denda maksimal sesuai dengan undang-undang, maka dari itu butuh denda kesepakatan agar denda yang diterapkan tidak membebani pelanggar, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Denda yang ditetapkan di setiap wilayah berbeda-beda, hal itu dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat perwilayah. Denda kesepakatan yang telah di sepakati oleh 4 instansi yang terkait Polri sendiri

²² *Ibid.*,

sebagai pelaksana, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan bekerja sama dengan bank BRI, untuk sekarang bank yang dituju baru bank BRI.²³

Pelaksanaan proses Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas masih sekitar 50/50 untuk penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dan manual. Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menggunakan slip biru dan menggunakan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas yang hanya dimiliki polisi, tidak semua masyarakat ingin menggunakan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik mereka masih meminta slip merah untuk penindakan pelanggaran biasa, proses penindakan pelanggar lalu lintas dengan menawarkan kepada pelanggar apakah ingin menggunakan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik atau tidak, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang proses penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dan kurangnya sosialisasi terkait penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik.

Pembayaran penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik bisa langsung dilakukan dengan membayar denda tilang melalui ATM bank BRI sebagai bank yang ditunjuk untuk perantara pembayaran penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik, sedangkan Polres yang belum ada denda kesepakatan masih

²³ Yudi Muhammad Irsan, "*Perspektif Penerapan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik (E-Tilang) Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*" dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018, halaman 6.

menggunakan denda maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan surat penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan denda maksimal apabila belum adanya denda kesepakatan sebagai berikut:²⁴

- a. Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, pemberitahuan nomor pembayaran penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik akan keluar dan bisa dipergunakan.
- b. Pengendara akan mendapatkan pemberitahuan nomor pembayaran penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dari petugas yang melakukan pendataan.
- c. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik sesuai dengan pemberitahuan yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik ini bisa dilakukan melalui *teller* bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan dianjurkan untuk membayar denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan dikembalikan kepada pelanggar.

²⁴ *Ibid.*,

- d. Setelah melakukan pembayaran denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
- e. Jika telah melakukan pembayaran denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau diwakilkan oleh pihak kepolisian. Hal ini akan menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut.
- f. Di dalam persidangan, hakim akan memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
- g. Selanjutnya, keputusan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
- h. Beberapa saat kemudian, pelanggar akan menerima pemberitahuan melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang masih ada pada pihak bank.

- i. Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik bisa diambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank.

Sedangkan dengan adanya denda kesepakatan proses pembayaran lebih mudah dan tidak perlu mengikuti sidang karena denda yang dikenakan sudah disepakati oleh Pengadilan Negeri maupun Kejaksaan. Berikut cara pembayaran Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan adanya denda yang sudah disepakati:²⁵

- a. Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, pemberitahuan nomor pembayaran penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik akan keluar dan bisa dipergunakan.
- b. Pengendara akan mendapatkan pemberitahuan nomor pembayaran penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dari petugas yang melakukan pendataan.
- c. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik sesuai dengan pemberitahuan yang telah diduplikasinya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda

²⁵ *Ibid.*,

penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik ini bisa dilakukan melalui *teller* bank ataupun mesin ATM. Sesuai denda yang disepakati

- d. Setelah melakukan pembayaran denda penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.

Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) atas penyelenggaraanya yang memiliki peran dan kewenangan yaitu Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian masing-masing daerah, sedangkan Dinas Perhubungan masing-masing daerah diberi tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sebagai sumber daya pengelolaan dan pengolahan informasi dan berperan sebagai *back-office* melalui aplikasi *intelligent transportation traffic monitor system* di Bagian ATCS (*Area Traffic Control System*) sebagai Bagian Pusat Kendali serta menjadi admin dalam penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik berbasis CCTV tersebut. Kedua belah pihak harus saling berkoordinasi mengenai teknis pelaksanaannya,

Pada akhirnya dapat disimpulkan keberadaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik telah dilandasi oleh dasar hukum melalui keberadaan peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas. Selain itu mengenai mekanisme pelaksanaannya juga telah diatur lebih lanjut sehingga dapat dilangsungkan

meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya pada praktiknya.

B. Proses Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Menggunakan Rekaman CCTV

CCTV (*Closed Circuit Television*) tidak hanya di jalanan tapi juga diberbagai tempat. Untuk alasan pengawasan atau pengamanan publik seperti di pusat bandara, swalayan, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Merekam dengan CCTV (*Closed Circuit Television*) sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana. Namun, perekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karenaperkembangan perangkat CCTV (*Closed Circuit Television*) yang semakin canggih.

Terobosan CCTV (*Closed Circuit Television*) ini digagas oleh Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Pada awalnya banyak masukan yang datang dari masyarakat betapa banyaknya pungutan liar yang dilakukan oknum polisi, dengan itu beliau melakukan terobosan kepada instansi pemerintah kepolisian. Polri punya dua opsi, melakukan terobosan atau mengubah undang-undang. Menurutnya, yang penting masyarakat tidak bersentuhan dengan petugas, masuk ke pos dan dimainkan macam-macam. Terobosan ini

akhirnya dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat pencatatan dan penindakan melalui aplikasi. Tito mengakui selama ini pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih sarat dengan permainan oknum

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis pelanggaran yang proses pemeriksaannya dilakukan dengan sistem acara cepat. Adapun yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP), yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (pasal 211 KUHAP beserta penjelasannya) juga kejahatan "penghinaan ringan".

Terkait yang dimaksud dalam pasal 315 KUHP disebutkan dalam perkara tersebut diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Jadi pada pokoknya yang dimaksud perkara-perkara semacam tersebut antara lain perkara-perkara pelanggaran Lalu Lintas, Pencurian Ringan (pasal 364 KUHP), Penggelapan Ringan (pasal 373 KUHP), Penadahan Ringan (pasal 482 KUHP), dan sebagainya. Semasa Pemerintah Hindia Belanda perkaraperkara dengan acara

cepat ini diperiksa dan diadili oleh "*Landgerecht*" yang acara pemeriksaannya diatur oleh "*Reglement* untuk *Landgerecht*" (Stbl. 1914-317).²⁶

Perihal hubungan perkara-perkara pidana dengan acara cepat, Panitera memelihara 2 (dua) register (pasal 61 Undang-undang No.2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum), yakni:

1. Register tindak pidana ringan.
2. Register pelanggaran lalu lintas.

Adapun proses acara pemeriksaan cepat menurut Monang Siahaan adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Acara pemeriksaan cepat (APC), meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara lalu lintas (Pasal 205-210 KUHP);
- b. Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan;
- c. Yang melimpahkan perkara ke pengadilan adalah penyidik, penyidik atas kuasa penuntut umum. Dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan;

²⁶ Pengadilan Negeri Purwodadi, "*Proses Acara Pidana Cepat*" dikutip dari *PN-Purwodadi.go.id*, pada 22 Oktober 2020, Pukul 12:44 WIB

²⁷ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, halaman 41-42.

- d. Disidangkan dengan hakim tunggal;
- e. Penyidik memberitahukan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara;
- f. Penyidik memberitahukan secara tertulis;
- g. Penyidik memberitahukan secara tertulis terhadap terdakwa tentang, hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. Hal tersebut dicatat, selanjutnya catatan bersama berkas perkara dikirim ke pengadilan;
- h. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu;
- i. Tidak ada bentuk formal putusan, putusan hanya dicatat hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera.

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem penindakan pelanggaran lalu

lintas sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat penindakan pelanggaran lalu lintas dan terinfentarisir di divisi administrasi penindakan pelanggaran lalu lintas kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Pada akhirnya pihak aparaturnya penegak hukum menggunakan salah satu langkah maju dengan menerapkan sistem elektronik dalam proses pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik saat ini di Indonesia.

Terkait penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut, pada dasarnya telah memiliki dasar hukum seperti yang telah dirumuskan pada rumusan penelitian sebelumnya. Meskipun begitu, proses pembuktian yang merupakan ranah dalam sistem bercara pada penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik nyatanya perlu untuk dikaji kembali. Hal ini diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum yang nyata dalam proses pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di Indonesia.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. keterangan saksi;

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (26) KUHAP disebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi yang diperlukan tentu bukan hanya seorang saja, dalam hal ini berlaku prinsip *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Karena berlaku pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku ketika ada alat bukti pendukung lainnya sebagaimana dalam pasal 185 ayat (3) KUHAP. Tentunya sebelum saksi yang akan memberikan keterangannya lebih lanjut ia wajib untuk disumpah terlebih dahulu menurut agamanya

masing-masing, akan tetapi ia juga boleh disumpah ketika ia telah memberikan keterangan (berdasarkan pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHP).

Mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik antara lain;

1. Pada saat Ranmor melakkan Gar Lantas dan terlihat oleh kamera CCTV Petugas Operator lalu melakukan Capture sebagai bukti Pelanggaran.
2. Petugas Samsat lalu melakukan pemblokiran STNK Ranmor
3. Setelah di blokir, maka petugas Penindakan pelanggaran lalu lintas membuat Surat Pemberitahuan berisikan;
 - a. Waktu
 - b. Tempat terjadinya Gar lantas
 - c. Pasal yg dilanggar
 - d. Foto bukti Gar lantas kpd pemilik
4. PT. Pos Indonesia lakukan pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Kendaraan
5. Pemilik Kendaraan yang telah menerima surat pemberitahuan dapat mengkonfirmasi Gar tersebut
6. Pemilik kendaraan dapat memberikan klarifikasi atas Gar kepada petugas melalui website (www.etlepoldasulselinfo) Email atau nomor handphone yang tertera pada Surat Pemberitahuan. Jika pemilik kendaraan telah mengakui terhadap yang dipersangkakan dalam surat pemberitahuan, dapat melakukan

pembayaran denda melalui BRI dengan Kode BRIVA agar dapat membuka blokir STNK

7. Pemilik kendaraan yang tidak lakukan pembayaran melalui BRIVA akan membayar melalui Kejaksaan setelah ada putusan denda Pengadilan, maka Otomatis pembukaan blokir Pembukaan blokir STNK kendaraan

C. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik . Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau *Handphone* yang berbasis *Android*.

Pada pelaksanaannya hingga saat ini, penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sarana media elektronik nyatanya belum seperti yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor penghambat yang menjadi salah satu katalis dalam terhambatnya pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui fasilitas teknologi berbasis ITE. Berikut ini faktor-faktor penghambat atas pelaksanaan

penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di wilayah hukum Indonesia, yaitu faktor peralatan sarana dan prasarana, faktor penegakan hukum, serta faktor kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

1. Faktor peralatan dan fasilitas yang belum maksimal

Terjadinya kesalahan atau *error data* hal ini berkaitan dengan *database* yang dimiliki oleh Polres masing-masing daerah, sementara penggunaan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik setiap hari digunakan secara *intens* baik oleh satlantas, pengadilan kejaksaan dan bank. Sehingga beberapakali terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan jumlah nominal yang harus dibayarkan.²⁸ Selain itu server yang masih belum cukup menampung rekaman CCTV yang ada di seluruh wilayah hukum kepolisian di daerah tersebut dan ketajaman CCTV belum mampu mendeteksi hingga pelat nomor polisi kendaraan bermotor hanya bisa merekam luarnya saja/plat nomornya saja, belum sampai ke nomor seri.²⁹

Tidak adanya integrasi data, sehingga apabila ada pelanggaran terhadap plat nomor luar daerah maka tidak bisa dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, hanya peneguran saja.³⁰ Pada akhirnya penegakan hukum penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik hanya dapat diberlakukan di wilayah

²⁸ Juliadi, “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram)” dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, halaman 13

²⁹ Dessi Perdani dan Rani Hendriana, *Op. Cit.*, halaman 100

³⁰ *Ibid.*

kewenangan masing-masing sektor kepolisian dan tidak bisa dilakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan wilayah tersebut nantinya.

Sarana petugas di lapangan yang masih kurang. Hal ini diketahui bahwa *hanphone* yang digunakan dalam memasukkan data ke dalam aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik merupakan *handphone* pribadi petugas kepolisian. Artinya ketika dalam bertugas *handphone* yang digunakan tersebut jaringannya bermasalah, tidak memiliki akses internet ataupun *handphone* yang error.³¹ Selain ini masih mengenai sistem aplikasi yang merupakan peralatan pendukung dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik saat ini masih menjadi kendala besar. Penggunaan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik melalui (CCTV) tidak mudah dipahami oleh masyarakat.³²

Masyarakat dan petugas menjadi aspek sumber daya manusia, yang dari sisi keduanya masih memiliki kekurangan. Terkait petugas penindak pelanggaran lalu lintas, petugas belum bisa menerapkan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik secara simultan karena motivasi dari petugas kepolisian untuk melayani dan mengayomi masyarakat sangatlah kurang, sehingga pemanfaatan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tidak di laksanakan dengan baik. Selain itu, dilihat dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat magelang

³¹ Juliadi, *Loc. Cit.*,

³² Dessi Perdani dan Rani Hendriana, *Op. Cit.*, halaman 101

kabupaten termasuk dalam kategori masyarakat berkembang yang mana belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat terlebih halnya pengetahuan tentang e-tilang sangatlah minim di daerah tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening atm dan belum mengerti tentang manfaat dari e-tilang yang memberikan kemudahan dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.

Aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), pembuatan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi dengan kewenangan masing masing dengan proses pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas online

Sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang nantinya menggantikan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas manual yang menggunakan blanko/surat penindakan pelanggaran lalu lintas, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut,

diharapkan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun begitu, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini.

Pada akhirnya dapat disimpulkan sarana dan prasarana termasuk peralatan yang dibutuhkan menjadi sektor vital dalam mewujudkan keberlangsungan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang diinginkan. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka dengan menggunakan rekaman *CCTV* kita dapat melihat pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga langsung dapat diproses dan membantu memantau keadaan yang berada di jalan.³³

³³ Yudi Muhammad Irsan, *Op. Cit.*, halaman 10

2. Faktor aturan hukum dan aparat penegak hukumnya yang belum maksimal

Bekerjanya para aparat penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga untuk dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegak hukum harus dilakukan secara bertanggungjawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegak hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menurut dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat dan konkrit karena belum adanya dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui teknologi khususnya penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang belum memiliki peraturan. Walaupun pada dasarnya beberapa undang-undang memberikan wewenang kepada pihak aparat penegak hukum untuk menggunakan fasilitas teknologi dalam penegakan hukum yang dilangsungkannya, namun begitu bagaimana kepastian hukum mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan penindakan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik harus diciptakan secara universal dan komprehensif.

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu structural hukum. Adapun

mengenai structural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts or simple and obvious* jika diterjemahkan secara bebas adalah:³⁴ unsur penggerak, agar lembaga dapat bekerja secara mudah dan jelas dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata didalam masyarakat.

Penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum di Indonesia adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik atau belum mampu melaksanakan sistem aturan tersebut. Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan penindakan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik.

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakkan hukum. Adapun yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, polisi-polisi, dan pegawai-pegawai pemerintah pada

³⁴ Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 15.

umumnya berubah ini berarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undang nya sama saja seperti dulu.

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁵ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.³⁶ Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:³⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³⁵ M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, halaman 110

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegkan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks.³⁸ Hal ini yang kemudian menjadikan penegak hukum sebagai salah satu penghambat dalam pelaksanaan e-tilang di Indonesia.

Gambaran sederhana mekanisme pelayanan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang selama ini ada sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan serta berdampak pada menurunnya pelanggaran lalu lintas.

Pada fakta di lapangan prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik justru mempersulit penindakan pelanggaran lalu lintas karena perlunya

³⁸ *Ibid.*,

dua kali kerja dalam tahap registrasi identitas pelanggar, hal ini di sebabkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang memuat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat penindakan pelanggaran lalu lintas yang mana blangko No.14 pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan. Inilah mengapa perlunya pengisian blangko, sehingga dengan birokrasi yang memberatkan petugas kepolisian menjadi kurangnya motivasi untuk melakukan sosialisasi dan menggunakan aplikasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas.

Keadaan-keadaan seperti kemungkinan terjadi disharmonisasi antara pihak kepolisian dan pihak terkait seperti halnya dinas perhubungan, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum. Selain itu pemahaman para aparaturnya penegak hukum mengenai penerapan dan tata cara pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dinilai belum maksimal. Hal ini selain diakibatkan belum adanya aturan konkrit mengenai tata cara pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik, penyampaian serta sosialisasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang belum berjalan dengan baik menjadi salah satu kendala menciptakan aparaturnya penegak

hukum yang diharapkan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di wilayah Indonesia saat ini.

3. Kurangnya sosialisasi terhadap penegak hukum maupun masyarakat mengenai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik

Adapun terhadap upaya sosialisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menghindari terjadinya suatu kesalahan prosedur dalam keberlangsungan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan pelanggaran melalui sosialisasi, yaitu dengan cara menanamkan pemahaman prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang baik dan benar terhadap aparaturnya penegak hukum sehingga hal itu terinternalisasikan dalam diri seseorang penegak hukum tersebut. Namun sekalipun masih ada kesalahan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tetapi setidaknya meminimalisir untuk melakukan kesalahan tersebut, sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi suatu kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan penindakan melalui sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. Dapat dikatakan dalam upaya Sosialisasi faktor kemauan para penegak hukum menjadi yang terpenting untuk diterapkan.

Pada peristiwa penanganan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik yang menjadi fokus oleh aparaturnya penegak hukum, ada beberapa upaya

sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut. Pertama, hal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyampaian ke hadapan para aparaturnya khususnya pihak ditlantas pada masing-masing sektor kepolisian yang notabene merupakan para penegak hukum di lapangan.

Upaya tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh Subdit Lalu Lintas dan Jalan Raya Kepolisian Republik Indonesia, dengan berbagai macam cara dan langkah yang dinilai efektif. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan penyampaian sosialisasi dengan langsung terjun menyampaikan kepada para aparaturnya yang bertugas di lapangan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. Hal ini dirasa dapat meningkatkan sinergi antara aparaturnya dengan aturan hukum mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dalam upaya menjaga ketertiban lalu lintas.

Langkah lainnya yang juga seharusnya terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan upaya sosialisasi penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik adalah dengan melakukan sosialisasi pada agenda-agenda kemasyarakatan, seperti halnya dalam sebuah seminar-seminar yang diadakan oleh aparaturnya maupun oleh perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi sasaran yang bagus, ketika mencoba memberi penalaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban lalu

lintas serta memberi pemahaman mengenai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik melalui pendekatan-pendekatan humanis dengan tetap tertuju pada penyampaian nilai-nilai yang ditujukan berkaitan dengan proses pelaksanaan tilang elektronik.

Selanjutnya adapun langkah lainnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka upaya sosialisasi yang dilakukan untuk menjalankan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik adalah melakukan penyampaian sosialisasi langsung kepada masyarakat khususnya para pengendara kendaraan bermotor tersebut. Hal ini biasanya dilakukan terhadap gabungan aliansi komunitas pengendara kendaraan bermotor yang ada diwilayah tersebut. Pada upaya kali ini, pihak kepolisian dalam sosialisasinya langsung menyampaikan bagaimana mekanisme dan prosedur serta akibat-akibat yang ditimbulkan atas penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. Tidak hanya kepada pengendara yang tergabung dalam komunitas tersebut, terhadap pengendara yang tidak tergabung juga ditekankan akan hal-hal tersebut. Kerugian-kerugian yang timbul akibat tidak memahami prosedur tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil akibat kesalahan dalam melakukan input data. Proses yang pada akhirnya semakin rumit disebabkan kesalahan prosedur dalam penanganan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik merupakan dampak yang timbul dan akan dirasakan oleh masyarakat apabila tidak memahami prosedur yang baik dan benar.

Selain adanya upaya sosialisasi dalam upaya pencegahan kesalahan dalam penanganan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik, ada pula tindakan preventif yang harus dilakukan aparaturnya penegak hukum terkait permasalahan ini. Upaya yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan dalam kekeliruan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik tersebut. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan tersebut melalui penindakan-penindakan yang secara langsung dilakukan dan diperankan oleh pihak aparaturnya kepolisian yang bertindak dan berperan langsung sebagai salah satu pihak yang berwenang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik.

Penindakan berupa peneguran langsung yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum melalui teguran secara lisan melalui layanan menara pemantau dan ditujukan kepada pengendara-pengendara yang diketahui melanggar aturan lalu lintas dalam upaya mencegah terjadinya penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dapat pula diterapkan. Selain itu juga peneguran yang dilakukan dengan melakukan patroli serta pengawasan langsung pada wilayah-wilayah rawan pelanggaran lalu lintas disertai pembekalan tentang penerapan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik kepada pengendara tersebut dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat diambil. Penindakan pengawasan tersebut

dapat dilangsungkan secara institutif oleh pihak kepolisian sendiri, maupun bersama-sama dengan Dinas Perhubungan yang tergabung bersama.

Pada akhirnya apabila langkah sosialisasi tersebut terus dilangsungkan maka hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan dalam keberlangsungan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di wilayah hukum Indonesia saat ini dapat diharapkan teratasi dan menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Sehingga nantinya keberlangsungannya sistem penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dapat berjalan dengan efektif dan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Selain itu diharapkan dapat menjadi sarana mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dilangsungkannya upaya penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik berbasis sistem elektronik tersebut di Indonesia saat ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV yaitu melalui keberadaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV dilakukan melalui proses pemeriksaan acara cepat berdasarkan ketentuan KUHAP, yaitu pihak kepolisian selaku penyidik yang kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku saat ini.
3. Hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV diantaranya yaitu akibat faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai, aparatur penegak hukum yang belum maksimal dan berkompeten, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan raya.

B. Saran

1. Saran peneliti terhadap pengaturan hukum pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV yaitu pemerintah sebaiknya menciptakan suatu regulasi khususnya mengenai proses pembuktian rekaman CCTV.
2. Saran peneliti terhadap proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menggunakan rekaman CCTV yaitu harus mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum.
3. Saran peneliti terhadap hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV harus segera dievaluasi dan diperbaiki terhadap faktor-faktor penghambat tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A'an Efendi, 2017, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Kencana
- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta: Kencana
- Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Bambang, Poernomo, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta:Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers

Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan jalan raya

Jurnal:

Hani Amalia Susilo, "*Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

Kitab Suci:

Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh: KALIM : Banten